



REVIU RENSTRA 2020-2024 KE-3 PADA TAHUN 2023

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No.77. Telp. (0341) 399192. Faks. (0341) 399194
Website: www.pa-malangkab.go.id ; email: pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN - MALANG 65163



KATA PENGANTAR




Sehubungan dengan usaha penguatan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Reviu Ke-3 Tahun 2023 terhadap Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dokumen ini adalah dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Kepanjen, 31 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang



Dr. H. Sunartono, S.Ag., S.H., M.H. 
NIP: 19711002 199603 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Kondisi Umum | 1 |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan | 3 |
| Bab II Visi, Misi dan Tujuan | 17 |
| 2.1 Visi | 17 |
| 2.2 Misi | 17 |
| 2.3 Tujuan Strategis | 18 |
| 2.4 Sasaran Strategis | 18 |
| Bab III Arah Kebijakan dan Strategi | 29 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI | 29 |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya | 37 |
| 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Kabupaten Malang | 40 |
| BAB IV Penutup | 46 |

LAMPIRAN

Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Tahun 2020-2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung awal Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen Kab. Malang, namun sejak Oktober 2015 mempunyai Gedung baru bertempat di Jl. Raya Mojosari No.77 Kepanjen Kab. Malang, telp. (0341) 399192 Fax. (0341) 399194 e-mail: pa.kab.malang@gmail.com, website : pa-malangkab.go.id.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A. Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 378 Kelurahan/Desa dari 33 kecamatan, dengan luas wilayah 3.238,26 Km² dan jumlah penduduk 2.668.300 jiwa (Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Tahun 2022 dengan url : <https://malangkab.bps.go.id>).).

Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk wilayah geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 112° 17' 10.90" sampai dengan 112° 57' 00.00" Bujur Timur, -7° 44' 55.11" sampai dengan -8° 26' 35.45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kab. Pasuruan.

Sebelah Timur : Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang

Sebelah Selatan : Samudera Hindia.

Sebelah Barat : Kab. Kediri dan Kab. Blitar.

Nama-nama Kecamatan dan Desa / Kelurahan yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang ada pada lampiran 2 tentang Radius Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan ‘satu atap’ memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020 – 2024.

Untuk itu, dalam menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) ke-3 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara 5 tahun sebelumnya yakni 2018-2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

(Tabel 1)

| No | Tahun | Sisa Perkara yang Lalu | Perkara Masuk | Jumlah Perkara | Perkara diputus | Sisa Perkara akhir tahun |
|----|-------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2018 | 1.369 | 8.524 | 9.893 | 9.043 | 850 |
| 2 | 2019 | 850 | 9.632 | 10.482 | 9.941 | 541 |
| 3 | 2020 | 541 | 9.386 | 9.927 | 9.292 | 635 |
| 4 | 2021 | 643 | 9.545 | 10.188 | 9.325 | 863 |
| 5 | 2022 | 863 | 9.569 | 10.432 | 9.571 | 861 |

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur Peradilan Agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Capaian reformasi birokrasi Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun sebelumnya 2015-2019 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Tahun 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapat Penghargaan dalam Inovasi Pelayanan Publik Peradilan Tahun 2015 Sebagai Juara 1 dan Juara Favorit, dan sampai di tahun 2022 mendapatkan penghargaan yang masing – masing diantaranya adalah :

1. Juara pertama dan Juara Favorit Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan Tahun 2015 dengan aplikasi ATR (*Audio text to Recording*) (tahun 2015).
2. Peringkat Ketiga Kategori Kebersihan Kantor Pengadilan Tk.1 pada Pengadilan Agama Se-Jawa Timur. (tahun 2017)
3. Peringkat pertama Tingkat Nasional penanganan perkara pada Peradilan Agama berdasarkan (SIPP). (tahun 2018)
4. Mampu mempertahankan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama pada Survey Eksternal yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Badan Peradilan Agama (Oktober 2018).
5. Peringkat Kedua dari 412 (empat ratus dua belas) Peradilan Agama yang telah memiliki layanan e-Court aktif di seluruh Indonesia. (September 2019)
6. Juara I Kategori Implementasi e-Court di lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Timur. (Desember 2019)
7. Mempertahankan Posisi 10 besar Kategori I Secara Berturut-turut dalam pencapaian kinerja penanganan perkara berdasarkan SIPP Periode Agustus 2019.
8. Juara I Lomba Dekorum Ruang Sidang serta Kebersihan, Kerapihan dan Keindahan di Lingkungan Peradilan Agama dari Dirjen Badilag (Mei 2020)

9. Peringkat Terbaik I Dekorum Ruang Sidang Kategori Pengadilan Agama Kelas I.A se-Jawa Timur (November 2020).
10. Peringkat Terbaik I Dalam Bidang Implementasi e-Court dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur (November 2020).
11. Peringkat Terbaik I Dalam Bidang Penyelesaian Perkara diatas 5000 perkara di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2020 (November 2020).
12. Peringkat Terbaik I Dalam Bidang Kebersihan Kantor dan Penataan Ruang serta Implementasi 5R1N (November 2020).
13. Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Agama Kelas 1A Peradilan Agama dari Mahkamah Agung RI
14. Berkinerja Terbaik (Capaian IKPA 100) Kategori Pagu Kecil Kurang dari 5 Milyar Atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan III Tahun 2020.
15. 5 (Lima) Besar Kategori I Capaian Kinerja Penanganan Perkara berdasarkan SIPP periode Oktober 2020 dari Dirjen Badilag.
16. Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi Juara Umum Pengadilan Agama Berkinerja Terbaik yang diperoleh dari PTA Award 2020 pada bulan Oktober 2020.
17. Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih penghargaan dari Kemenpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sebagai Role Model dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus Tahun 2020.
18. Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih Rangking 1 Kinerja SIPP Pengadilan Agama kategori I Tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
19. Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih predikat PELAYANAN PRIMA Tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Hal tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, baik melalui kinerja SIPP, pelaksanaan publikasi putusan tepat waktu dan transparansi Peradilan Agama melalui website Peradilan Agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh Satuan Kerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- Adanya SOP yang telah dirancang sebagai standar operasional proses peradilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengikuti pelatihan dan diklat sesuai bidang sehingga menunjang kinerja
- Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki jiwa integritas yang tinggi

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya rapat koordinasi secara berkala yang berisi pembinaan, koordinasi serta evaluasi setiap bulannya
- Adanya evaluasi yang dilakukan tiap bulan untuk memantau kinerja
- Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidentil.
- Adanya Sistem Pengaduan Masyarakat yang berbasis teknologi (e-Pengaduan).
- Adanya Survey online yang berbasis teknologi (e-Survey).

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIPP yang mempermudah proses administrasi perkara baik offline maupun online.
- Adanya E-Court untuk para pihak berkerpara
- Adanya Inovasi yang dibuat oleh Satker PA Kab. Malang bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam berperkara di PA Kab. Malang

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Adanya gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sudah sesuai dengan prototype kelas 1A.
- Adanya Layanan Disabilitas terpadu yang memudahkan Kaum disabilitas untuk berperkara di PA Kab. Malang

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Tingginya jumlah perkara yang tidak seimbang dengan jumlah aparatur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga proses peradilan membutuhkan waktu yang lebih lama
- Pihak berperkara masih kurang memahami teknologi informasi yang ada di PA Kab. Malang sehingga informasi Peradilan maupun E-Litigasi kurang maksimal

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

(Tabel 2)
Tabel Rekapitulasi Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022

| NO | NAMA PEGAWAI | JABATAN | GOL |
|----|-------------------------------------|--|-------|
| 1 | Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. | Ketua / Hakim Madya Utama | IV/c |
| 2 | Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. | Wakil Ketua / Hakim Madya Utama | IV/c |
| 3 | Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I. | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 4 | Drs. Maksum, M.Hum | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/d |
| 5 | Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 6 | Dra. Hj. Masrifah, M.H. | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 7 | Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H. | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 8 | Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 9 | Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 10 | Drs. Abd. Rouf, M.H. | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 11 | Dra. Istiani Farda | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 12 | Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 13 | Dra. Hj. Rasmulyani, M.H. | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 14 | Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 15 | Sutaji, S.H., M.H. | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 16 | Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H. | Panitera | IV/b |
| 17 | H. Maulana Musa Sugi Alam, S.H. | Sekretaris | IV/b |
| 18 | Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H. | Panitera Muda Hukum | III/d |
| 19 | Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H. | Panitera Muda Permohonan | III/c |
| 20 | Idha Nur Habibah, S.H., M.H. | Panitera Muda Gugatan | III/c |
| 21 | Buyung Tumanggor, S.Kom. | Kasubbag Umum dan Keuangan | III/d |
| 22 | Khusnul Aini, S.H., M.H. | Kasubbag Kepegawaian, Ortala | III/c |
| 23 | Junaidi Syampurno, S.H. | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | III/d |
| 24 | Djazilatur Rachmach, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | IV/a |
| 25 | Mastur Ali, S.H. | Panitera Pengganti | III/d |
| 26 | Homsiyah, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | IV/a |
| 27 | Aimatus Syaidah, S.Ag. M.H. | Panitera Pengganti | IV/a |
| 28 | Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H. | Panitera Pengganti | IV/a |

| | | | |
|----|--|-------------------------------------|-------|
| 29 | Hj. Mustiyah, S.H. | Panitera Pengganti | III/d |
| 30 | Fuad Hamid Aldjufris,H., M.H. | Panitera Pengganti | IV/a |
| 31 | Umar Tajudin, S.H. | Panitera Pengganti | III/c |
| 32 | Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | III/b |
| 33 | Wiwin Sulistiyawati, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | III/c |
| 34 | Zainul Fanani, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | III/b |
| 35 | Hera Nurdiana, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | III/b |
| 36 | Ahmad Fathoni Arfan, S. Kom., S.H., M.H. | Panitera Pengganti | III/c |
| 37 | Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H. | Panitera Pengganti | III/d |
| 38 | Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H. | Jurusita | III/d |
| 39 | Mia Afriza Fajarwati, S.A.P. | Analis Kepegawaian Ahli Pertama | III/a |
| 40 | Rizky Ananda Putri, S.H. | Analis Perkara Peradilan | III/a |
| 41 | Venny Alvionita A.Md. | Pengadministrasi Registrasi Perkara | II/c |
| 42 | Sutik | Jurusita Pengganti | II/b |
| 43 | Muhamad Alfan | Jurusita Pengganti | II/b |
| 44 | Hanum Shirotu Nida S.Kom. | Pranata Komputer | III/a |
| 45 | Mochammad Yoesuf, S.H. | CPNS | III/a |
| 46 | Dhimas Adityarahman Pamungkas, S.Ak | CPNS | III/a |
| 47 | Sindy Siska Silvana, S.H. | CPNS | III/a |
| 48 | Zidna Mazidah, S.H. | CPNS | III/a |
| 49 | Desy Ayu Rachmadany, A.Md | CPNS | II/a |
| 50 | Yoni Bayu Suprayogo, A.Md | CPNS | II/a |
| 51 | Muhammad Arif Raihan Lubis, A.Md. | CPNS | II/a |

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Kurangnya minat masyarakat mengakses sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi (Siwas Mahkamah Agung RI) maupun e-Pengaduan yang ada di website PA Kab. Malang.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Masih banyaknya Hakim yang belum menguasai proses E-Litigasi sehingga proses administrasi perkara sebagian besar atau hampir seluruhnya menggunakan persidangan manual.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum memadainya sarana penunjang pelaksanaan tugas khususnya alat penyimpan data berbasis web yang dapat diakses secara online (CLOUD) dan alat pengolah data/media/video (PC Grafis berkinerja Tinggi).

- Jumlah ruang kerja di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang kurang mencukupi sehingga Pejabat Struktural masih menempati ruang yang sama dengan pejabat dan staf lainnya.

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Agama Kabupaten Malang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya SIPP yakni aplikasi yang mempermudah proses berperkara dan administrasi umum
- Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus-menerus dan secara konsisten membuat inovasi dalam meningkatkan, mempermudah dan mempercepat proses peradilan bagi pihak berperkara
- Website Pengadilan Agama Kabupaten Malang mudah untuk dapat diakses oleh masyarakat luas berkenaan dengan berbagai informasi dan proses berperkara.
- Adanya E-Court

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya pembinaan yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung baik secara luring maupun daring guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang PA Kab. Malang, Hakim Pengawas Daerah PTA Surabaya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baik pengawasan secara reguler maupun insidentil ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Agama dan antar pejabat di internal Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Pengadilan Agama Kabupaten Malang membuat inovasi sehingga administrasi dan manajemen Peradilan semakin tertib

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa sambungan internet cepat dan website yang representative di Pengadilan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Agama Kabupaten Malang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Tingginya jumlah perkara dan terbatasnya jumlah SDM menjadi tantangan dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- Belum tersedianya suatu alat ukur kepuasan pengguna jasa E-Court ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan yang beracara secara online.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Internalisasi nilai Zona Integritas kepada setiap aparatur peradilan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Tingginya jumlah perkara menjadi tantangan dalam menerapkan aspek perlindungan manusia baik aparatur maupun para pihak berperkara terhadap penyebaran covid-19 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- Belum diterapkan sepenuhnya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Tingginya jumlah perkara menjadi tantangan dalam tertibnya administrasi dan manajemen peradilan

- SIPP yang berbasis web belum sepenuhnya mampu mengakselerasi kebutuhan kerja bagi Tenaga Teknis Peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan prasarana kendaraan roda dua bagi kebutuhan operasional Jurusita belum ada.
- Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai 2 gedung yang tetap dipakai dalam pengelolaan kerja perkantoran yakni Gedung kantor dan Gedung arsip sehingga membutuhkan anggaran yang tinggi dalam pemeliharaannya.

E. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Stakeholder

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Stakeholder di lakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi Pihak-pihak yang Berkepentingan

| No. | Pihak Berkepentingan | Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu) | | |
|-----|--------------------------------|--|-------|-----------|
| | | Kunci | Utama | Penunjang |
| 1 | Masyarakat Pencari Keadilan | X | | |
| 2 | Mahkamah Agung RI | | X | |
| 3 | Badilag MA RI | | X | |
| 4 | PTA Surabaya | | X | |
| 5 | Pengadilan Agama se Jawa Timur | | X | |
| 6 | Pengadilan Agama se Indonesia | | X | |
| 7 | Pemerintah Kabupaten Malang | | X | |
| 8 | Forkompimda Kabupaten Malang | | X | |
| 9 | Kepala Kemenag | | | X |

| | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|---|
| | Kabupaten Malang | | | |
| 10 | Kepala Kemenag Kota Malang | | | X |
| 11 | Ketua PLSD UB | | | X |

b. Mengidentifikasi Kebutuhan dan Harapan Pihak-pihak yang Berkepentingan

| No. | Stakeholder | Kebutuhan/Harapan | Strategi |
|-----|------------------|--|---|
| 1 | Pencari Keadilan | Diterimanya Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan tepat waktu | Melaksanakan minutasi tepat waktu alias one day minutes |
| | | Tersedianya Layanan informasi perkara | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan meja informasi beserta fasilitas terkait • Menyediakan aplikasi penunjang yakni Arema Plus mobile untuk informasi perkara. • Memperbarui website sebagai media informasi bagi pihak berperkara • Menyediakan fitur live chat bagi pihak berperkara yang ingin mengetahui status perkara |
| | | Tersedianya Layanan Pengaduan | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan meja Pengaduan beserta media pengaduannya. |

| | | | |
|---|-------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan pengaduan secara online |
| | | Rukunnya hubungan suami isteri oleh para pihak yang bercerai | Memaksimalkan peran mediator dan Hakim mediator sehingga memperbanyak keberhasilan mediasi dalam proses penanganan perceraian |
| 2 | Mahkamah Agung RI | Kevalidan data perkara pada aplikasi SIPP | Membentuk Tim Monitoring SIPP Tk Pertama |
| | | Tercapainya penyerapan anggaran DIPA 01 | Membuat perencanaan dengan baik |
| | | Mengefektifkan peran SIKEP dalam tertib administrasi untuk meningkatkan kualitas aparatur PA Kab. Malang | Melakukan absensi SIKEP online secara tertib administrasi dengan mengedepankan disiplin masuk kerja dan pulang kerja bagi aparatur PA Kab. Malang. |
| 3 | Badilag MA RI | Kevalidan data perkara pada aplikasi SIPP | Membentuk Tim Monitoring SIPP Tk Pertama |
| | | Tercapainya penyerapan anggaran DIPA 04 | Membuat perencanaan dengan baik |
| | | Terpenuhinya seluruh posisi jabatan fungisional Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan di | Memaksimalkan fungsi Baperjakat dan menyampaikan usulan resmi terkait posisi |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|---|
| | | kantor Agama Malang | Pengadilan Kabupaten | jabatan fungsional tersebut dengan tembusan ke Badilag melalui PTA Surabaya |
| 4 | PTA Surabaya | Menurunnya presentase pengajuan upaya hukum berupa Banding | Menyelenggarakan diskusi hukum, mengeksaminasi putusan | Melaksanakan diskusi hukum, mengeksaminasi putusan |
| | | Diterimanya laporan perkara tepat waktu | Menyiapkan rekap data perkara, pemanfaatan teknologi informasi | Menyiapkan rekap data perkara, pemanfaatan teknologi informasi |
| | | Terselesaikannya pengusulan RKK DIPA 01 dan 04 tahun berikutnya | Menyiapkan dan menyelesaikan rangkaian proses RKK DIPA 01 dan 04 tahun berikutnya pada aplikasi SAKTI | Menyiapkan dan menyelesaikan rangkaian proses RKK DIPA 01 dan 04 tahun berikutnya pada aplikasi SAKTI |
| 5 | Pengadilan Agama se-Jawa Timur | Layanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang maksimal | Memaksimalkan pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Pengadilan Agama seperti dalam delegasi dan pemberitahuan isi putusan | Memaksimalkan pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Pengadilan Agama seperti dalam delegasi dan pemberitahuan isi putusan |
| 6 | Pengadilan Agama se- Indonesia | Layanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang maksimal | Memaksimalkan pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Pengadilan Agama seperti dalam delegasi dan pemberitahuan isi putusan | Memaksimalkan pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Pengadilan Agama seperti dalam delegasi dan pemberitahuan isi putusan |
| 7 | Pemerintah | Koordinasi yang baik | • Meningkatkan | |

| | | | |
|----|---------------------------------|--|--|
| | Kabupaten Malang | dengan Pemerintah Kabupaten Malang | <p>koordinasi antar instansi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan penyuluhan hukum secara berkala di Kabupaten Malang |
| 8 | Forkompimda Kabupaten Malang | Koordinasi yang baik dengan Forkompimda Kabupaten Malang | Meningkatkan koordinasi dengan Forkompimda Kabupaten Malang |
| 9 | Kepala Kemenag Kabupaten Malang | Koordinasi yang baik dengan Kemenag Kabupaten Malang | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sistem informasi data perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang • Menyajikan data perceraian yang telah diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdapat pada Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) |
| 10 | Kepala Kemenag Kota Malang | Koordinasi yang baik dengan Kemenag Kota Malang | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sistem informasi data perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang • Menyajikan data perceraian yang telah diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdapat |

| | | | |
|----|---------------|---|--|
| | | | pada Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) |
| 11 | Ketua PLSD UB | Koordinasi yang baik dengan PSLD UB | Meningkatkan koordinasi dengan PSLD UB dengan melakukan rapat atau pertemuan secara berkala |
| | | Membangun kerjasama yang baik dalam hal peningkatan layanan disabilitas | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan fasilitas bagi penyandang disabilitas • Memberikan akses ke seluruh fasilitas dan infrastruktur pada PSLD UB dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama • Memberikan akses ke data-data pada PSLD UB yang terkait dengan Layanan Aksesibel • Memberikan laporan pemberian Layanan Inklusif secara berkala kepada PSLD UB |

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Dalam upaya menentukan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaarsnkan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 serta mendukung program pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Untuk menyatujan persepsi dan fokus pada arah tindakan dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung sebagai acuan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dilandasi suatu visi dan misi yang merupakan paduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan dalam mencapai sasaran dan target yang ditetapkan.

2.1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada visi Mahkarnah Agung RI dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Agung"

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi-m isi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

2.3. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Terdapat 2 Tujuan Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Terdapat 4 Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berikut ini hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat dijabarkan dengan uraian sebagai berikut :

| No. | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung jawab | Sumber Data |
|-----|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. | <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ </p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4(empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan, Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|--|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| | | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | <p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}} \times 100$</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | <p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}} \times 100$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berkalan yaitu perkara <i>Voluntair</i> | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi | <p>Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara dengan Diversi $\frac{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang memenuhi syarat Diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara dengan Diversi}} \times 100$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|---|--|---|---|----------|---|
| | | e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80. | Panitera | Laporan Semesteran, Bulanan Dan Tahunan |
| 2 | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. | $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara per data pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah Jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis=berhasil) supaya tercakup mulai dari | Panitera | Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|----------|---|
| | | | yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. | | |
| 3 | Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaat</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). • Bagi satker yang tidak ada siding di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------|---|
| | | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dana atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah hukum yang terdaftar pada register Posbakum) • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Visi : " Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung"
- Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

| NO | TUJUAN | | TARGET JANGKA MENENGAH | SASARAN | | TARGET | | | | |
|----|--|--|------------------------|---|--|--------|------|------|------|-------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. | Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu | 90% | Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan | Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu | 85% | 88% | 90% | 93% | 95% |
| 2 | | Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 98% | Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 96% | 97% | 98% | 99% | 99,6% |
| 3 | | Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 98% | Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 96% | 97% | 98% | 99% | 99,7% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|--|--|------|------|-------|------|------|
| 4 | | Prosentase Indeks Kepuasan Pencari keadilan | 90% | Terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan | Index kepuasan pencari keadilan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 5 | Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu | 80% | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 75% | 80% | 80,0% | 85% | 85% |
| 6 | | Prosentase pelaksanaan pelayanan mediasi | 11% | Meningkatnya Efektifitas mediasi terhadap penyelesaian perkara | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% |
| 7 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Presentase perkara prodeo yang diselesaikan | 98% | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| 8 | | Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan | 100% | Terwujudnya pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tempat tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | | Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | Terwujudnya pelayanan posbakum terhadap masyarakat tertentu | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|--|--|------|------|------|------|------|
| 10 | Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan | Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|----|--|---|------|--|--|------|------|------|------|------|

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia


Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Menigkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur dilingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya transparasi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.


Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan Rencana Strategis periode 2015-2019. Capaian Rencana Strategis MA tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

| NO | LINGKUNGAN PERADILAN | SISA | MASUK | JUMLAH BEBAN | PUTUS | CABUT | SISA | % PUTUS |
|----|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | Mahkamah Agung | 4.425 | 80.637 | 85.062 | 84.845 | - | 217 | 99,74% |
| 2 | Peradilan Umum | 36.171 | 23.898.006 | 23.934.177 | 23.845.453 | 22.942 | 65.782 | 99,63% |
| 3 | Peradilan Agama | 78.717 | 2.672.248 | 2.750.965 | 2.516.704 | 125.030 | 109.231 | 91,48% |
| 4 | Peradilan Militer | 392 | 16.747 | 17.139 | 16.870 | 125 | 144 | 98,43% |
| 5 | Peradilan TUN | 712 | 16.120 | 16.832 | 14.953 | 1.230 | 649 | 88,84% |
| 6 | Pengadilan Pajak | 12.562 | 54.062 | 66.624 | 41.420 | - | 25.204 | 62,17% |
| | Jumlah | 132.979 | 26.737.820 | 26.870.799 | 26.520.245 | 149.327 | 201.227 | 98,70% |

Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya Periode 2015-2019



Grafik Komposisi Perkara yang Diterima Tahun 2015-2019 Berdasarkan Lingkungan Peradilan



Grafik Komposisi Perkara yang Diputus oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2015-2019

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

B. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan Proses Berperkara
4. Penguatan Akses pada Keadilan

C. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

D. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

E. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI.

akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
4. Remunerasi berbasis kompetensi
5. Pola karir berbasis kompetensi.

F. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC)} “.

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan {Continuing Judicial Education (CJE)}. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu :

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;

2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

G. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
- b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
- c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;
- d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - d. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;

- c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
 - a. Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat membuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - c. Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan;
 - d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

H. Arah Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

I. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini :

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi

- investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
 3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (integrated justice system).

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Restrukturiasasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;

3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk

mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)}”.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat

- penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
 3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
 - Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
 4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahaakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal dan gedung kantor Pengadilan Agama Kab. Malang.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Agama Kab, Malang, seperti aplikasi SIPP, aplikasi pengadaan barang, aplikasi keuangan serta aplikasi kepegawaian, dll, dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Kab. Malang difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Kab. Malang

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis


Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas sesuai dengan program prioritas Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010-2035 yaitu terselenggaranya pelayanan hukum terintegrasi terdiri dari beberapa hal yaitu:

- a. Integrasi dengan Penegak Hukum lain
- b. Pengadilan Online
- c. Sistem Login Tunggal bagi Advokat



Oleh karena itu pimpinan Pengadilan Agama Kab. Malang akan selalu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

Dalam mendukung pembaruan manajemen perkara tersebut, terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. *E-Court*

Mahkamah Agung (MA) meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*), aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Aplikasi *e-court* dapat memudahkan pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta tercipta asas cepat dan biaya ringan. Mahkamah Agung kini telah mengembangkan aplikasi *e-court* dengan fitur e-Litigasi sehingga semua peroses penyelesaian perkara perdata secara online sudah diterapkan pada 910 pengadilan. Aplikasi e-litigasi dilakukan pada tataran administrasi, dan persidangan termasuk dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar, panggilan para pihak, dokumen jawab-jinawab, pembuktian serta panyampaian putusan secara elektronik.

E-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan. Pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi. Untuk sementara aplikasi ini

akan diterapkan pada 13 Pengadilan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Kab. Malang akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Agama Kab. Malang secara berkelanjutan akan mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur di Pengadilan Agama Kab. Malang.

Pengadilan Agama Kab. Malang mensupport kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kab. Malang yang

Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)} “.

F. Arahān Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahān Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
5. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
6. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal dan Gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Agama Kabupaten Malang, aplikasi SIPP, aplikasi pengadaan barang, aplikasi keuangan serta aplikasi kepegawaian, dll, dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Kabupaten Malang difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat;

BAB IV

PENUTUP

Alhamdulillah atas Berkah Allah SWT, maka Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 ke-3 Tahun 2023 ini dapat disusun.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020 – 2024 Ke-3 Tahun 2023 ini berisikan tentang mereviu kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 berdasarkan arahan dan petunjuk dari Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI. Reviu ini juga berisi tentang perubahan terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana Penetapan Reviu Indikator Utama (IKU) Mahkamah Agung RI.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikianlah Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Ke-3 Tahun 2023 kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat Peradilan Agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Visi : " Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung"
- Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

| NO | TUJUAN | | TARGET JANGKA MENENGAH | SASARAN | | TARGET | | | | |
|----|--|--|------------------------|---|--|--------|------|------|------|-------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. | Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu | 90% | Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan | Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu | 85% | 88% | 90% | 93% | 95% |
| 2 | | Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 98% | Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 96% | 97% | 98% | 99% | 99,6% |
| 3 | | Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 98% | Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 96% | 97% | 98% | 99% | 99,7% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|--|--|------|------|-------|------|------|
| 4 | | Prosentase Indeks Kepuasan Pencari keadilan | 90% | Terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan | Index kepuasan pencari keadilan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 5 | Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu | 80% | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 75% | 80% | 80,0% | 85% | 85% |
| 6 | | Prosentase pelaksanaan pelayanan mediasi | 11% | Meningkatnya Efektifitas mediasi terhadap penyelesaian perkara | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% |
| 7 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Presentase perkara prodeo yang diselesaikan | 98% | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| 8 | | Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan | 100% | Terwujudnya pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tempat tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | | Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | Terwujudnya pelayanan posbakum terhadap masyarakat tertentu | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|--|--|------|------|------|------|------|
| 10 | Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan | Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|----|--|---|------|--|--|------|------|------|------|------|